WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia T ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berit a Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp880.140.832.718,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)* yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp180.385.525.718,00 (*seratur delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas :
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di disahkan;
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.200.000.000,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah*)
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.020.867.412,00 (*dua puluh miliar du a puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah)*
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.358.117,00 (*enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.801.300.189,00 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 4

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.200.000.000,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas :

a. Pajak Hotel	Rp	4.000.000.000
b. Pajak Restoran	Rp	16.500.000.000
c. Pajak Hiburan	Rp	2.500.000.000
d. Pajak Reklame	Rp	4.500.000.000
e. Pajak Penerangan Jalan	Rp	37.500.000.000
f. Pajak Parkir	Rp	750.000.000
g. Pajak Air Tanah	Rp	350.000.000
h. Pajak Sarang Burung Walet	Rp	100.000.000
i. Pajak Bumi dan B angunan Perdesaan &Perkotaan (PBBP2)	Rp	25.000.000.000
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB)	Rp	28.000.000.000

(2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.020.867.412,00 (*dua puluh miliar dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah)* terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Umum	Rp	8.944.213.800,00
b. Retribusi Jasa Usaha	Rp	7.071.653.612,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	4.005.000.000,00

(3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.358.117,00 (*enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratur tujuh belas rupiah*)

(4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.169.687.667,00(*tigapuluh delapan miliar seratus enampuluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) terdiri atas :

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp 665.000.000,00
b. Jasa Giro	Rp 1.007.000.000,00
c. Pendapatan Bunga	Rp 1.000.000.000,00
d. Pendapatan BLUD	Rp32.129.300.189,00

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp661.225.607.000,00 (*enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.975.607.000,00 (*lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah*)

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.250.000.000,00 (*enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp38.529.700.000 (*tiga puluh delapan miyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.529.700.000 (*tiga puluh delapan miyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp913.640.832.718,00 (*sembilan ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp771.902.909.880,00(*tujuh ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp405.132.173.368 (*empat ratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.680.887.362 (*tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tigaq ratus enam puluh dua rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.849.454.150,00 (*tiga miliar del apan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.240.395.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp405.132.173.368 (*empat ratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*)terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 219.269.243.943 (*dua ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empatp uluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).*

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 113.373.343.065 (*seratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah*).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp40.520.624.468 (*empat puluh miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).*

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 22.353.467.228 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).*

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 991.870.327 (*sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).*

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 959.680.337(*sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).*

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp 7.663.944.000 (*tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).*

Pasal 10

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 219.269.243.943 (*dua ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)* terdiri atas :

a. Belanja gaji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i. Belanja Iuran Jamin an Kesehatan ASN;

j. Belanja Iuran Jamin an Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja Tunjangan Khusus.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.638.613.905 (*seratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima rupiah).*

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.383.366.487 (*tiga belas miliar tigaratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).*

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.952.409.000 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah).*

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.917.391.350 (*delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).*

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.310.520.250 (*dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).*

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 8.643.133.278 (*delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).*

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 153.889.820 (*seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).*

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.187.853 (*dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).*

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12,000,000,000.00 *(dua belas miliar rupiah).*

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1,200,000,000.00 (*satu miliar duaratus juta rupiah).*

(12) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 67.732.000 (*enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).*

Pasal 11

(1). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 113.373.343.065 (*seratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah)* terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.

(2). Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 113.373.343.065 (*seratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah).*

Pasal 12

(1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 40.520.624.468 (*empat puluh miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)* terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
f. Belanja Honorarium.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.743.640.000 (*tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).*

(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.026.410.050 (*satu miliar dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah).*

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.156.134.000 (*dua puluh enam miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat juta rupiah).*

(5) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.320.000.000 (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).*

(6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.952.661.418 (*empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan beals rupiah).*

(7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.321.779.000 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).*

Pasal 13

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 22.353.467.228 *(dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)* terdiri atas :

a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Uang Paket DPRD;
d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
g. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
h. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
j. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 688.584.750 (*enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.301.820 (*tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).*

(4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.858.475 (*enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).*

(5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp834.939.000 (*delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).*

(6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp189.819.834 (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).*

(7) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.780.000.000 (*empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).*

(8) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 945.000.000 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).*

(9) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 323.349 (*tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).*

(10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.716.340.000 (*tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).*

(11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 7.053.300.000 (*tujuh miliar lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).*

Pasal 14

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada ayat (1) huruf e Rp 991.870.327 (*sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)* terdiri atas :
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
   g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.965.000 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).*

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.835.100 (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).*

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.737.000 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.313.816 (*delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).*

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 288.263 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).*

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.148 (*seribu seratus empat puluh delapan rupiah).*

(8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 818.730.000 (*delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tibu rupiah).*

Pasal 15

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada ayat (1) huruf f Rp 959.680.337 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)* terdiri atas :
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
   b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 332.820.664 (*tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).*
(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 626.859.673 (*enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).*

Pasal 16

Belanja Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada ayat (1) huruf g sebesar Rp 7.663.944.000 (*tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah)*

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.680.887.362 (*tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tigaq ratus enam puluh dua rupiah*) terdiri atas :
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 75.838.955.186 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah).*

(2) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 174.609.905.300 (*seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).*

(3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 40.170.568.966 (*empat puluh miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).*

(4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 43.903.021.721 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).*

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 1.995.580.000 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah).*

(6) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 25.162.856.189 (*dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)*

Pasal 18

(1) Anggaran Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*)

(2) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*)

Pasal 19

(1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.849.454.150 (*tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :
   a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah).*

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.349.454.150 (*satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)*

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.240.395.000 (*satu miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas :
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
   b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
   c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp 918.370.000 (*sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).*

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp190.125.000 *(seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).*

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp 131.900.000 *(seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).*

Pasal 21

(1) Anggaran Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan Rp133.462.321.493 (*seratus tigapuluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak terwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 18.280.000.000 (*delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).*

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.144.121.793 (*dua puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).*

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.243.050.574 (*tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).*

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.999.645.726 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).*

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.645.503.400 (*tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus rupiah).*

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.275.601.345,00 (*delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0(*nol rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0(nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyard lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. Penerimaan pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 00 (*tiga puluh enam milyard lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 00 (*tiga puluh enam milyard lima ratus juta rupiah*).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0(*nol rupiah*).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0(*nol rupiah).*

Pasal 25

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyard rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 *(nol rupiah).*

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyard rupiah*)

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 *(nol rupiah).*

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 *(nol rupiah)*.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 *(nol rupiah)*.

Pasal 26

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp33.500.000.000,00 (*tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp33.500.000.000,00 (*tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2021
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR